

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban tindak pidana penganiayaan dalam *victimologi* adalah tidak hanya dipandang dari hukum pidana atau *kriminologi* tetapi juga dalam aspek perdata, yaitu perlindungan yang berupa pemberian ganti rugi, kompensasi, retribusi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam KUHP dan KUHAP sangat minim sekali, belum banyak diatur dengan sendiri, mengenai perlindungan yang bagaimana harus diberikan pada korban, hanya mengenai kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang diderita korban yang bersifat non-materil belum secara nyata diberikan kepada korban. Dalam KUHAP banyak pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak yang diberikan pada pelaku mulai dari pemberitahuan akan kesalahannya, pemberian keamanan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain, KUHAP dalam pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana hanya dengan 4 aspek yaitu;
 - a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian

penyidikan dan/atau penuntutan dalam kepastiannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

- b. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi.
 - c. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidaknya tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi.
 - d. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana dalam kepastiannya sebagai pihak yang dirugikan.
2. Perlindungan yang diberikan *Fiqih Murāfa'at* pemberian perlindungan bagi korban, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata adalah melalui pembuktian. Pembuktian tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi hak-hak korban dalam merealisasikan harapan untuk mendapatkan hak-haknya, dalam pidana Islam hak korban adalah pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diderita oleh korban yaitu hukuman *qisās*, *hudud*, *diyāt* dan *ta'zir*. Alat bukti di antaranya: Saksi, sumpah, pengakuan adalah alat bukti dalam perkara perdata sedangkan alat bukti dalam perkara pidana adalah sumpah, saksi, bukti visum, dan bukti –bukti lain yang digunakan untuk memenuhi hak-hak korban yaitu hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan mengembalikan hak-haknya dalam masyarakat dan hak pelaku adalah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan pembuatan jera agar tidak mengulangi

perbuatannya. Tujuan Hukum Islam adalah untuk merealisasikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pelaku dan korban. Dalam hukum Islam lebih ditekankan pada hak-hak korban karena Islam adalah Agama yang sangat melindungi umatnya yang menjadi korban penganiayaan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis mengharapkan agar :

1. Terdapat aturan-aturan tersendiri dalam KUHP dan KUHAP yang mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan pada korban.
2. Untuk lembaga Legislatif dan Eksekutif agar lebih memperhatikan akibat yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban baik yang berbentuk materil dan non-materil.
3. Harus adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang hak-hak korban yang telah mengalami penganiayaan.

BIODATA PENULIS

Nama : Nur Wahyuni Ningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Juni 1986
Alamat : Pepe, Sedati, Sidoarjo
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
NIM : C03205032